



PUTUSAN
Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aidil Akbar, 1271101310800004, lahir di Medan 13 Januari 1980, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan AR.Hakim GG Kolam No.62, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasa : DEDI SUHERI. SH, FUAD SAID NASUTION, SH, M.ASRIL SIREGAR, SH.MH, HERMANSYAH, SH dan FORNEMAN, SH Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat DEDI SUHERI & REKAN, beralamat di Jalan Karantina No.62, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Lawan:

1. Kepala Cabang Pembantu Sukaramai PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk, beralamat di Jalan AR.Hakim No.186, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, disebut sebagai

TERGUGAT-I;

2. Kepala Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Sumatera Utara, beralamat dahulu di Jalan Putri Hijau No.2A, Kota Medan, Sumatera Utara saat ini beralamat di Jalan MT.Haryono No.1 Gedung Uniland Plaza West Tower LT.6-8 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II;**

3. Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah Tergugat-Tergugat dengan Nomor Rekening 1086-01-000083-56-2, Nomor Kartu 5326595006945872, Penggugat membuka rekening pada tanggal 24 Februari 2017, Penggugat juga menggunakan M-Banking/Internet Banking yang merupakan fasilitas dari Tergugat-Tergugat yang berguna mempermudah transaksi nasabah;
2. Bahwa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 an malam saat Penggugat mengecek saldo rekeningnya melalui Internet Banking, alangkah terkejutnya Penggugat ternyata saldo di rekening Penggugat sebesar Rp. 29.999.300,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) hilang tanpa Penggugat mengetahui penyebab hilangnya saldo Penggugat tersebut, padahal Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun melalui rekening Penggugat baik itu tarik tunai melalui ATM, belanja dengan pembayaran debit maupun auto debit, transaksi melalui M-Banking, tarik setor maupun transfer langsung;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan hilangnya saldo Penggugat, saldo di rekening Pengugat sebesar Rp. 29.999.300,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) artinya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Penggugat tidak pernah menambah atau mengurangi saldo di rekeningnya;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal dan jam yang sama, saat itu juga Penggugat menghubungi call center Tergugat-Tergugat pada Nomor 14017 untuk melaporkan permasalahan hilangnya saldo di rekening Penggugat, ternyata jawaban melalui call center benar bahwasannya saldo rekening Penggugat telah berkurang dan telah terjadi transaksi uang keluar dari rekening Penggugat dari tanggal 21 Juli 2020 pukul 05.45.12 WIB sampai dengan 06.46.05 WIB;
5. Bahwa terdapat 10 (sepuluh) transaksi uang keluar dari rekening Penggugat dari pukul 05.45.12 WIB sampai dengan 06.46.05 WIB tanggal 21 Juli 2020 yang mengakibatkan saldo rekening Penggugat berkurang dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang saat itu dibacakan oleh Call BRI di Nomor 14017 dengan kode lapor :
29330892, berikut rinciannya :

No.	Pukul/Jam	Kode	Nilai
1.	05.45.12	OTP/Tf BCA	Rp.1.000.000,-
2.	05.50.38	OTP/Tf BCA	Rp.1.000.000,-
3.	05.55.23	OTP/Tf BCA	Rp.1.000.000,-
4.	05.56.51	OTP/Tf BCA	Rp.1.000.000,-
5.	05.58.22	OTP/Tf BCA	Rp.1.000.000,-
6.	06.32.19	OTP Online	RP.4.999.200,-
7.	06.32.19	OTP Online	Rp.3.999.200,-
8.	06.32.21	OTP Online	Rp.10.001.700,-
9.	06.32.25	OTP Online	Rp.999.200,-
10.	06.46.05	OTP Online	Rp.5.000.000,-

Totalnya : RP.29.999.300,-

6. Bahwa saat itu Penggugat menyampaikan pada Call BRI 14017 kalau Penggugat tidak pernah melakukan semua transaksi uang keluar dari rekening Penggugat dan tidak pernah satu kalipun menerima kode OTP (One Time Password) atau kata sandi sekali pakai yang digunakan untuk transaksi manapun login akun BRI Penggugat yang dikirimkan melalui SMS (Short Message Service) oleh pihak Tergugat-Tergugat ke Nomor SIM Card (Subscribe Identity Module Card) handphone Penggugat di Nomor 085262378153 yang sudah terdaftar secara resmi di Bank BRI maupun secara Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

7. Bahwa atas peristiwa ini Penggugat telah melakukan pelaporan kepada Call BRI 14017, akan tetapi pihak Bank BRI ic Tergugat-Tergugat melalui Call Center tidak memberikan solusi yang terbaik, Penggugat merasa sangat kecewa, lalu saat itu juga Penggugat meminta Call BRI 14017 untuk melakukan blokir terhadap kartu dan internet banking Penggugat dengan kode lapor 29330994 -29330886 dan menanyakan berapa lama untuk investigasi saldo rekening Penggugat yang telah berkurang/hilang, pihak

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call BRi 14017 menyampaikan untuk investigasi saldo rekening BRI berkurang memerlukan waktumaksimal 20 (dua puluh) hari kerja dan Call BRI 14017 menyarankan Penggugat agar ke Kantor BRI terdekat untuk melakukan cetak buku tabungan asli BRI Penggugat;

8. Bahwa keesokan harinya atau tanggal 22 Juli 2020 Penggugat mendatangi kantor BRI terdekat yakni Kantor Cabang Pembantu ic.Tergugat-I, Penggugat langsung ke layanan pelanggan (customer service) BRI guna melakukan cetak buku tabungan asli BRI rekening tabungan Penggugat yang dilayani oleh Ibu Dina dengan Nomor handphone 081260499446, Penggugat juga membuat laporan ulang atas saldo rekening Penggugat yang berkurang dan diberi kode lapor 29333590-29333964 dan untuk investigasi saldo rekening berkurang memerlukan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja;

9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Penggugat kembali mendatangi Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk ic.Tergugat-I ke bagian layanan pelanggan untuk menanyakan hasil investigasi saldo rekening Penggugat yang berkurang, saat itu hasil investigasi belum ada dan Penggugat diminta menunggu kembali dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, lalu Penggugat meminta Nomor handphone yang dapat dihubungi agar Penggugat tidak bolak balik mendatangi kantor Tergugat-Tergugat, lalu petugas layanan pelanggan mempertemukan Penggugat dengan Bapak Rahmad Sapari dengan Nomor handphone 082364614178, Pak Rahmad Sapari berjanji akan menginformasikan hasil proses investigasi melalui handphone dan Whatsapp kepada Penggugat;

10. Bahwa tanggal 15 Agustus 2020 Pak Rahmad Sapari melalui Whatsapp menginfokan hasil proses investigasi masih sedang berlangsung, akan tetapi pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 08.43 WIB Penggugat menerima SMS dari Tergugat-Tergugat bahwasannya pengaduan Penggugat dengan kode lapor 29330892 masih dalam proses penyelesaian yang membutuhkan perpanjangan waktu, tanggal 25 Agustus 2020 pukul 14.58 WIB Penggugat menerima SMS dari Tergugat-Tergugat bahwasannya pengaduan Penggugat dengan kode lapor 29333590-29333964 masih dalam proses penyelesaian yang membutuhkan perpanjangan waktu;

11. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 14.00 Pak Rahmad Sapari meminta Penggugat untuk bertemu guna menyampaikan hasil investigasi Tergugat-Tergugat, pertemuan dilaksanakan di Jalan Halat No.47

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, saat pertemuan itu Pak Rahmad Sapari bersama 2 (dua) orang pegawai Tergugat-Tergugat dan menyampaikan hasil investigasi Tergugat-Tergugat terhadap saldo rekening Penggugat yang berkurang adalah "TERGUGAT-TERGUGAT TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGANTIAN DANA", selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 dua orang pegawai Tergugat-Tergugat yang ikut pada pertemuan tanggal 7 Oktober 2020 mendatangi Penggugat untuk menyerahkan berkas hasil investigasi Tergugat-Tergugat dan menandatangani berita acara serah terima berkas hasil investigasi tersebut;

12. Bahwa sebagai nasabah tentu saja Penggugat sangat kecewa atas kejadian ini dimana Tergugat-Tergugat sebagai sebuah Bank besar yang sudah go public (terbuka) tidak mampu melindungi dana nasabahnya;

13. Bahwa sebagai sebuah Bank semestinya Tergugat-Tergugat mampu melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian, prinsip ini bersifat mutlak dan wajib berlaku bagi Bank yang menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

14. Bahwa atas berkurangnya/hilangnya dana Penggugat yang disimpan atau ditabung di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk ic.Tergugat-Tergugat jelas merupakan suatu perbuatan Bank yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apalagi hasil investigasi Tergugat-Tergugat menyatakan "TERGUGAT-TERGUGAT TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGANTIAN DANA", hal ini jelas telah merugikan Penggugat sebagai nasabah oleh karenanya perbuatan Bank ic.Tergugat-Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun materiil;

15. Bahwa kerugian materiil Penggugat atas perbuatan Tergugat-Tergugat yang berakibat berkurang atau hilangnya dana Penggugat sebesar Rp. 29.999.300,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



16. Bahwa kerugian moril Penggugat tidak dapat dinilai secara komersil akan tetapi untuk memudahkannya sangat pantas Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.5 (lima rupiah) yang dibayarkan tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, beralasan hukum pula bagi Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat-Tergugat untuk menggganti kerugian yang dialami Penggugat;

18. Bahwa segala akibat hukum dari keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat-Tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat-Tergugat dikenakan dwangsoom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat-Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara a quo setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Inkracht van gewijsde*);

19. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat;

20. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut dan oleh karena gugatan Penggugat aquo didukung dengan fakta – fakta dan bukti – bukti yang kuat menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

21. Bahwa selanjutnya patut dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk membebaskan kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

M a k a :

Berdasarkan seluruh alasan daliluraian gugatan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Takengon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak serta memberikan amar putusan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 29.999.300,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) secara tunai dengan tanggung renteng seketika sejak perkara ini diputuskan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat-Tergugat yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan perkara a quo setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas, tergugat : Kuasanya Muhammad Desiandi, Rahmad Sapari dan Juanda Merwin Partogi Sagala, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Januari 2021, Reg.No.111/PenK.Perd/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Sumardi, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas)/ Obscuur Libel.

1. bahwa Setelah Para Tergugat memahami substansi Gugatan milik Penggugat, dapat Para Tergugat simpulkan bahwa permasalahan dalam posita gugatan Penggugat adalah keberatan atas tidak adanya/ hilangnya dana di dalam rekening Penggugat sejumlah Rp. 29.999.300,-. Atas hilangnya dana Penggugat, Penggugat kemudian menuntut pengembalian dari Para Tergugat. Namun demikian, tuntutan pengembalian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Bahwa atas rangkaian kejadian yang disampaikan Penggugat, Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mengembalikan dana Penggugat yang hilang/ tidak ada dalam rekening Penggugat.
3. Bahwa dalam positanya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum atas tuntutan Penggugat sehingga Para Tergugat layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga patut dimintakan ganti kerugian Bahkan Penggugat tidak menyebutkan unsur – unsur kesalahan Penggugat yang bersinggungan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa secara yuridis, dalam menyusun gugatan seharusnya Penggugat mencantumkan fakta hukum yang relevan (*Feitelijke Grond*) dan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) agar substansi gugatan saling bersesuaian antara fakta dan ketentuan hukum yang dilanggar. Pencantuman fakta hukum disertai dengan dasar hukum yang relevan menjadi sangat penting agar perkara a qup dapat diperiksa secara komprehensif dan gugatan tersebut menjadi tidak kabur. Namun demikian, Penggugat malah tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum yang relevan dengan fakta yang ada, bahkan Penggugat tidak menyebutkan dimana titik kesalahan Para Tergugat dari sudut pandang hukum.
5. Bahwa dengan mendasarkan pada hal – hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya sudah sepatutnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat. Hal-hal yang Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara. Selanjutnya izinkan Para Tergugat menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
2. Penggugat merupakan nasabah dari Para Tergugat yang telah melakukan pembukaan rekening beserta fasilitas - fasilitasnya pada Para Tergugat dengan rangkaian sebagai berikut :
 - a. Penggugat melakukan pembukaan rekening dengan mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir AR – 01 tentang Formulir Aplikasi Rekening Perorangan pada tanggal 24 Februari 2017, sehingga telah terbentuk Rekening Simpanan No.1086-01-000083-56-2 dengan Buku Tabungan No.0153131 tanggal 24 Februari 2017.
 - b. Penggugat mendaftar fasilitas Internet Banking dengan Nomor Handphone yang terdaftar pada Internet Banking BRI yaitu 628161621614, dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas. Adapun fasilitas internet banking tersebut register pada tanggal 3 Maret 2017 sesuai dengan Data Statis pada Para Tergugat.
 - c. Penggugat kembali mengajukan permohonan penggunaan aplikasi internet banking pada 23 Januari 2020 dengan Nomor Handphone terdaftar 085262378153.
3. Penggugat selanjutnya mengadakan complain melalui Call Center BRI pada 21 Juli 2020 mengenai hilangnya dana dalam rekening simpanan nasabah. Pada tanggal 22 Juli 2020, Penggugat kembali mengadakan complain melalui Customer Service pada Tergugat I.
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, Para Tergugat telah memperoleh hasil investigasi dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Terdapat transaksi pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak sepuluh kali transaksi dengan total Rp. 30.080.500
 - b. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi sukses menggunakan aplikasi web BRILINK/ BRILINK Mobile dan Direct Debit

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Transaksi melalui BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan Direct Debit dilengkapi dengan Kode OPT (One Time Password) untuk proses otentifikasi/ verifikasi transaksi dengan nomor handphone yang digunakan untuk menerima kode OTP. Kode OTP diperoleh dari nomor handphone yang terdaftar pada fasilitas Internet Banking BRI dan Mobile/SMS Banking BRI
 - d. Berdasarkan data Log OTP BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan Direct Debit, kode OTP untuk proses verifikasi dikirimkan ke Nomor Handphone 08161621614 yang terdaftar melalui fasilitas Internet Banking yang menginduk ke rekening nomor 1086-01-000083-56-3 atas nama Aidil Akbar
 - e. Berdasarkan data Log Registrasi SMS/ Mobile Banking, Nomor Handphone 08161621614 yang menginduk ke rekening 1086-01-000083-56-3 atas nama Aidil Akbar telah teregistrasi fasilitas SMS/ Mobile Banking pada tanggal 3 Maret 2017 Pukul 08:41: dengan User 1086-006 (KCP Sukaramai)
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengganti dana Penggugat yang berkurang di rekeningnya.

Bahwa pada saat Tergugat I melakukan pembukaan rekening dan pendaftaran tambahan fasilitas internet banking di awal, Tergugat I telah memberikan edukasi/ penjelasan kepada Penggugat atas kerahasiaan data rekening, Personal Identification Number (PIN), maupun data/ kode lainnya yang berhubungan dengan rekening nasabah beserta fasilitas turunannya.

Dalam Formulir Pembukaan Rekening yang telah dijelaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan telah ditandatangani oleh Penggugat, terdapat pernyataan dari Penggugat yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan ini nasabah selaku Pemohon menyatakan :

1. Bahwa seluruh data pada Formulir Aplikasi Rekening ini serta tanda tangan adalah benar
2. PT. BRI (Persero) Tbk selanjutnya disebut Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, biaya – biaya yang melekat dan Nasabah telah membaca, mengerti dan menyetujui isi ketentuan – ketentuan dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



klausula – klausula yang terkait dengan produk yang nasabah ajukan seperti tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening beserta Syarat dan Ketentuan Permohonan.

3. Memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh nasabah sesuai dengan Pasal 1813KUHPerdata untuk :

- a. Mendebet rekening nasabah dalam rangka pembayaran maupun beban yang timbul dari produk maupun konsekwensinya
- b. Melakukan pemblokiran rekening jika diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan rekening dan/atau oleh sebab lainnya.

4. Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana yang tertuang pada butir 2 beserta segala perubahannya yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Rekening ini.

5. Membebaskan bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan apapun dari pihak manapun termasuk dari nasabah sehubungan dengan Formulir Aplikasi Rekening ini”

6. Bahwa Dengan mengacu pada ketentuan butir 4 Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening di atas, maka sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Romawi XI Huruf B telah diatur bahwa :

- a. Bank menerbitkan buku tabungan/ kartu tabungan/ tanda kepesertaan tabungan atas nama nasabah yang merupakan bukti kepemilikan tabungan
- b. Nasabah setuju untuk mencantumkan tanda tangan pada bukti kepemilikan tabungan yang dipergunakan sebagai media pencocokan dalam melakukan penarikan dana atau perintah lainnya
- c. Pembukaan rekening tabungan dapat diikuti dengan pemberian fasilitas Kartu ATM disertai PIN
- d. Nasabah bertanggung jawab dan wajib menjaga dengan baik buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Setiap penyalahgunaan atas buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN dan segala akibat serta kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab dan risiko nasabah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pembukaan rekening di atas yang telah disepakati oleh nasabah (dimana Customer Service Para Tergugat juga telah memberikan edukasi/ pemahaman), kerahasiaan dan keamanan



data, buku tabungan, kartu ATM, PIN, maupun hal lainnya berkaitan dengan rekening nasabah merupakan tanggung jawab nasabah. Hal demikian sangat berdasar hukum karena pada prinsipnya kepemilikan atas suatu rekening dan fasilitasnya berada pada nasabah.

Apabila dikaitkan dengan Hasil Investigasi yang dilakukan terhadap transaksi nasabah, diketahui bahwa transaksi yang mendasari berkurangnya saldo nasabah ialah akibat bocornya Kode OTP oleh nasabah sendiri. Kebocoran tersebut tentunya merupakan kelalaian dari nasabah sendiri dan tidak dapat dibebankan pada Para Tergugat.

7. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum diantaranya :

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d. Ada kerugian

Berdasarkan unsur – unsur perbuatan melawan hukum di atas, sesuai fakta hukum yang ada tidak ada satupun perbuatan dari Para Tergugat yang mengandung unsur kesalahan bahkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebaliknya, apabila Para Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas melakukan pembayaran kepada Penggugat, hal tersebut mempersulit pertanggung jawaban Para Tergugat selaku Bank BUMN.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak terjadi jawab menjawab dimana Penggugat mengajukan replik pada tanggal 9 Februari 2021 dan duplik para Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu ATM BRI No.5326-5950-0694-5872, diberi tanda Bukti P - 1;
2. Fotokopi Buku Tabungan BRI atas nama Aidil Akbar ic. Penggugat, diberi tanda Bukti P - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Print Out Laporan Transaksi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ic. Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, diberi tanda Bukti P - 3;

4. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat Nomor : . 98-KCP-I/HKM/11/2020, tanggal 16 Nopember 2020, tentang tanggapan somasi, diberi tanda Bukti P - 4;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Dr. Aidil Akbar tanggal 24 Februari 2017, dengan Nomor Rekening 1086-01-000083-56-2 dengan No. Kartu ATM 5326-5950-0223-9718, diberi tanda Bukti T I, II, III - 1;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Aidil Akbar tanggal 23 Januari 2020, dengan Nomor Rekening 1086-01-000083-56-2 dengan No. Kartu ATM 5326-5950-0223-9718 diubah/diganti Kartu menjadi No. 5326-5950-0694-5872, diberi tanda Bukti T I, II, III - 2;
3. Fotokopi Print Out Rekening Koran Nomor Rekening 1086-01-000083-56-2, atas nama Aidil Akbar Periode Transaksi 01/07/20-31/07/20, diberi tanda Bukti T I, II, III - 3;
4. Fotokopi Surat No.B.98-KCP-I/HKM/11/2020, tanggal 16 Nopember 2020, perihal Tanggapan Somasi, diberi tanda Bukti T I, II, III - 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Register Pendaftaran Internet Banking pada nomor Kartu 5326-5950-0694-5872, diberi tanda Bukti T I, II, III - 5;
6. Fotokopi Hasil Investigasi Kantor Pusat BRI atas pelaporan Sdr. Aidil Akbar (Penggugat), diberi tanda Bukti T I, II, III - 6;
7. Fotokopi dari Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) pengiriman pesan teks (Chat) dengan Aplikasi WhatsApp (WA) periode 14 Agustus 2020 s/d 7 Oktober 2020, diberi tanda Bukti T I, II, III - 7;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa penggugat dan para Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan konklusi pada tanggal 16 Maret 2021 dan para Tergugat mengajukan konklusi pada tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

I. Gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas)/ Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi para tergugat tersebut beserta alasannya, majelis berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para tergugat telah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian alasan tersebut akan diketahui dalam pembuktian, oleh karenanya eksepsi para tergugat ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan penggugat dan jawaban para tergugat maka yang menjadi perselisihan hukum antara penggugat dengan para tergugat adalah : apakah para tergugat bertanggung jawab atas transaksi yang tidak diaukui dilakukan oleh penggugat pada rekening milik penggugat di Cabang Pembantu Sukaramai PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 4.

Menimbang, bahwa para tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.II.III - 1 sampai dengan P.I.II.III - 7..

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan para tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu Fotokopi Kartu ATM BRI No.5326-5950-0694-5872 (Bukti P – 1), 2. Fotokopi Buku Tabungan BRI atas nama Aidil Akbar (Bukti P – 2), 3. Fotokopi Print Out Laporan Transaksi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bukti P – 3) dan 4. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat Nomor : .98-KCP-I/HKM/11/2020, tanggal 16 Nopember 2020, tentang tanggapan somasi (Bukti P – 4), majelis berpendapat bahwa ke- empat bukti tersebut tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya yang melakukan transaksi dalam rekening penggugat sehingga penggugat kehilangan uang sebesar Rp. 29.999.300,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang menurut penggugat transaksi tersebut tidak dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Kantor Pusat BRI atas pelaporan Sdr. Aidil Akbar (Bukti T I, II, III – 6) yo Fotokopi dari Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) pengiriman pesan teks (Chat) dengan Aplikasi WhatsApp (WA) periode 14 Agustus 2020 s/d 7 Oktober 2020 (Bukti T I, II, III – 7) yang menguraikan sebagai berikut :

1. Terdapat transaksi pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak sepuluh kali transaksi dengan total Rp. 30.080.500
2. Ransaksi tersebut di atas merupakan transaksi sukses menggunakan aplikasi web BRILINK/ BRILINK Mobile dan Direct Debit
3. Transaksi melalui BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan Direct Debit dilengkapi dengan Kode OPT (One Time Password) untuk proses otentifikasi/ verifikasi transaksi dengan nomor handphone yang digunakan untuk menerima kode OTP. Kode OTP diperoleh dari nomor handphone yang terdaftar pada fasilitas Internet Banking BRI dan Mobile/SMS Banking BRI
4. Berdasarkan data Log OTP BRILINK Mobile/ Web BRILINK dan Direct Debit, kode OTP untuk proses verifikasi dikirimkan ke Nomor Handphone 08161621614 yang terdaftar melalui fasilitas Internet Banking yang menginduk ke rekening nomor 1086-01-000083-56-3 atas nama Aidil Akbar
5. Berdasarkan data Log Registrasi SMS/ Mobile Banking, Nomor Handphone 08161621614 yang menginduk ke rekening 1086-01-000083-

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56-3 atas nama Aidil Akbar telah teregistrasi fasilitas SMS/ Mobile Banking pada tanggal 3 Maret 2017 Pukul 08:41: dengan User 1086-006 (KCP Sukaramai)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dalil-dalil penggugat telah dipatahkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh para tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi para tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.219.000,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 3 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kalep Rumanus Tarigan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para tergugat.

Hakim Anggota,
d.t.o.

Hakim Ketua,
d.t.o.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp. 1.019.000,00;
anggilan		
Jumlah	:	Rp. 1.219.000,00;
(satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)		